

**ANALISIS *LEGAL REASONING* HAKIM TERHADAP
PENETAPAN STATUS ANAK SAH DALAM PERKARA
PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK
(Studi Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga



Disusun oleh:

NUR CAHYATI
NIM 2283110089

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Nur Cahyati. NIM: 2283110089. *Analisis Legal Reasoning Hakim Terhadap Penetapan Status Anak Sah dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN)*

Permasalahan mengenai status anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat masih sering menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal pengakuan nasab dan pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Hal ini terlihat dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN, di mana anak-anak lahir sebelum perkawinan orang tuanya dicatat secara resmi. Kondisi tersebut mendorong perlunya penetapan pengadilan guna memperoleh kepastian hukum atas status anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *legal reasoning* hakim dalam menetapkan status anak sah serta menilai implikasi hukumnya dan kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam menetapkan status anak sah pada perkara permohonan asal-usul anak Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN. Data penelitian terdiri dari data primer berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Cirebon dan didukung wawancara dengan hakim serta bahan hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan studi dokumentasi dengan validitas menggunakan triangulasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *legal reasoning* hakim dalam Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN dilakukan melalui tahapan penalaran hukum menurut Shidarta. Hakim menggunakan metode induktif untuk membuktikan sahnya perkawinan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, kemudian menggunakan metode deduktif melalui silogisme kategoris dalam menetapkan status anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Penetapan tersebut menimbulkan implikasi hukum terhadap administrasi kependudukan, nasab, perwalian, nafkah, dan hak waris anak. Selain itu, penerapan *legal reasoning* hakim telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 4, pasal 14, dan pasal 99 karena status anak sah ditetapkan berdasarkan pembuktian adanya perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

Kata kunci: *legal reasoning; penetapan hakim; anak sah; permohonan asal-usul anak*

ABSTRACT

Nur Cahyati. Student ID: 2283110089. Analysis of the Judge's Legal Reasoning Regarding the Determination of the Status of Legitimate Children in Child Origin Application Cases (Determination Study Number 21/Pdt.P/2025/PA.CN)

Issues regarding the status of children born from unregistered marriages often create legal uncertainty, particularly regarding the recognition of lineage and the fulfillment of children's civil rights. This is evident in Child Origin Application Case No. 21/Pdt.P/2025/PA.CN, where children were born before their parents' marriage was officially registered. This situation necessitates a court ruling to obtain legal certainty regarding the child's status. Therefore, this study aims to analyze the application of legal reasoning by judges in determining the status of legitimate children and assess its legal implications and compliance with the provisions of the Compilation of Islamic Law.

This study employed a qualitative method with a normative legal research approach and a case approach. The aim of this study was to examine the application of legal reasoning by judges in determining the status of legitimate children in the case of petition for the origin of the child Number 21/Pdt.P/2025/PA.CN. The research data consisted of primary data in the form of a copy of the Cirebon Religious Court's decision, supported by interviews with the judge and relevant legal materials. Data collection techniques included interviews and documentation studies, with validity using triangulation. Data analysis was conducted qualitatively using the Miles and Huberman model, comprising the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the application of legal reasoning by judges in Decision Number 21/Pdt.P/2025/PA.CN followed the stages of legal reasoning according to Shidarta. The judge used an inductive method to prove the validity of the marriage based on evidence and witness statements, then used a deductive method through categorical syllogism in determining the status of a legitimate child based on Article 42 of Law Number 1 of 1974 and Article 99 letter a of the Compilation of Islamic Law. This determination has legal implications for population administration, lineage, guardianship, maintenance, and inheritance rights of the child. In addition, the application of the judge's legal reasoning is in accordance with the Compilation of Islamic Law articles 4, article 14 and article 99 because the status of a legitimate child is determined based on proof of a valid marriage according to Islamic law.

Keywords: legal reasoning; judge's determination; legitimate child; application for the origins of the child

الملخص

نور جاهياتي. الرقم الجامعي: ٢٢٨٣١١٠٠٨٩. تحليل الاستدلال القانوني للقاضي بشأن تحديد الوضع القانوني للطفل في قضايا النسب (دراسة تحديد النسب رقم ٢١/PA.CN/٢٠٢٥/Pdt.P)

تُثير قضايا وضع الأطفال المولودين من زيجات غير مسجلة في كثير من الأحيان حالة من عدم اليقين القانوني، لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف بالنسب وإعمال الحقوق المدنية للأطفال. ويتضح ذلك جلياً في قضية طلب إثبات النسب رقم (٢١/PA.CN/٢٠٢٥/Pdt.P)، حيث وُلد الأطفال قبل تسجيل زواج والديهم رسمياً. وتستدعي هذه الحالة صدور حكم قضائي لضمان اليقين القانوني بشأن وضع الطفل. لذا، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطبيق القضاة للمنطق القانوني في تحديد وضع الأطفال الشرعيين، وتقييم آثاره القانونية ومدى توافقه مع أحكام مدونة الشريعة الإسلامية.

استخدمت هذه الدراسة منهجاً نوعياً، مع نهج بحث قانوني معياري ودراسة حالة. هدفت الدراسة إلى فحص تطبيق الاستدلال القانوني من قبل القضاة في تحديد وضع الأطفال الشرعيين في قضية إثبات النسب رقم (٢١/PA.CN/٢٠٢٥/Pdt.P). تضمنت بيانات البحث بيانات أولية، متمثلة في نسخة من قرار المحكمة الدينية في سيربيون، مدعومة بمقابلات مع القاضي ومواد قانونية ذات صلة. شملت تقنيات جمع البيانات المقابلات ودراسة الوثائق، مع التحقق من صحتها باستخدام أسلوب التثليث. أُجري تحليل البيانات نوعياً باستخدام نموذج مايلز وهويرمان، الذي يتضمن مراحل اختزال البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج..

تشير النتائج إلى أن تطبيق الاستدلال القانوني من قبل القضاة في القرار رقم (٢١/PA.CN/٢٠٢٥/Pdt.P)، اتبع مراحل الاستدلال القانوني وفقاً لشيدارتا. استخدم القاضي المنهج الاستقرائي لإثبات صحة الزواج استناداً إلى الأدلة وشهادات الشهود، ثم استخدم المنهج الاستنتاجي من خلال القياس المنطقي لتحديد شرعية الطفل استناداً إلى المادة ٤٢ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ والمادة ٩٩ فقرة (أ) من مدونات الشريعة الإسلامية. ولهذا التحديد آثار قانونية على إدارة شؤون السكان، والنسب، والوصاية، والنفقة، وحقوق الطفل في الميراث. إضافةً إلى ذلك، يتوافق تطبيق القاضي للاستدلال القانوني مع المواد ٤، ١٤، ٩٩ من مدونات الشريعة الإسلامية، لأن شرعية الطفل تُحدد بناءً على إثبات صحة الزواج وفقاً للشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الاستدلال القانوني؛ قرار القاضي؛ الطفل الشرعي؛ طلب إثبات نسب الطفل

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **NUR CAHYATI**
NIM : **2283110089**
Judul Skripsi : **Analisis *Legal Reasoning* Hakim terhadap Penetapan Status Anak Sah dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN)**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 29 April 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Sugianto, SH. MH
NIP: 1967020820050110002

Pembimbing II



H. Ahmad Khoirudin, Lc., MH
NIP: 198711292019031005

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **NUR CAHYATI**
NIM : **2283110089**
Judul Skripsi : **Analisis Legal Reasoning Hakim terhadap Penetapan Status Anak Sah dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 29 April 2026

Pembimbing II

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Sugianto, SH. MH
NIP: 1967020820050110002

H. Ahmad Khoirudin, Lc., MH
NIP: 198711292019031005

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP: 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Analisis *Legal Reasoning* Hakim terhadap Penetapan Status Anak Sah dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN)**”, oleh **Nur Cahyati, NIM: 2283110089**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 11 Mei 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP: 197209152000031001

Sekretaris Sidang:

H. Nursyamsudin, M.A
NIP: 197108162003121002

Penguji I:

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP: 197303292000031002

Penguji II:

Dr. Achmad Otong Busthomi, Lc., M.Ag
NIP: 197312232007011022

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR CAHYATI**
NIM : 2283110089.
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 25 Februari 2002
Alamat : Ds. Junti Kebon, Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 29 April 2026

Yang menyatakan,



Nur Cahyati
NIM: 2283110089

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

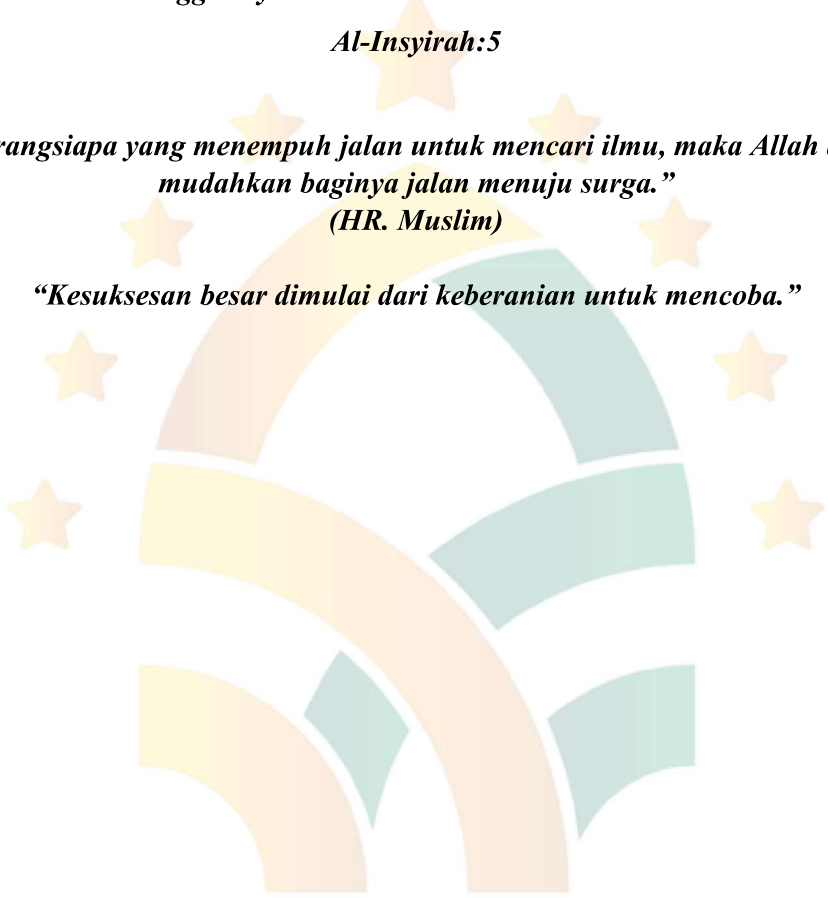
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

Al-Insyirah:5

“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

“Kesuksesan besar dimulai dari keberanian untuk mencoba.”



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji Syukur penulis pajatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, rahmat, taufiq, dan hidayahnya serta ridho-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. **Nur Cahyati**, diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini, terima kasih atas kesungguhan dan kerja kerasnya. Jangan terlepas dari doa dan ikhtiarnya serta harus tetap berusaha lebih baik lagi kedepannya, *Bismillah* apa yang telah diraih ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang penuh keberkahan, serta mengantarkan pada masa depan yang lebih baik dan di ridhoi Allah SWT.
2. **Ayah dan Ibu tercinta**, karya ini saya persembahkan untuk Bapadi dan Mayoh yang cintanya tak lekang oleh waktu, doanya menjadi penopang langkah, dan pengorbanannya tak pernah terucap namun terasa dalam setiap keberhasilan. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan doa yang tak pernah putus. Jerih payahnya yang telah berjuang dengan sangat luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikannya di jenjang S1. Panjang dan berkah umurnya, sehat selalu dan bisa melihat anak perempuan satu-satunya ini sukses Aamiin
3. **Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, SH. MH dan Bapak H. Ahmad Khoirudin, Lc., MH**, Dosen pembimbing yang saya hormati, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas setiap arahan, ilmu, motivasi, serta waktu yang telah diberikan, sehingga saya mampu melewati setiap proses dengan lebih baik. Segala bimbingan dan nasihat yang diberikan akan menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup dan keilmuan saya ke depan. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan Bapak dibalas oleh Allah

SWT dengan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan dalam setiap langkah.

4. **Mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2283110090**, terima kasih selalu hadir di balik layar, yang dengan sabar memberi dukungan, semangat, dan doa dalam setiap proses. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT dan langkah ke depan dipenuhi keberkahan. *Bismillah* apa yang di cita-citakan terwujud, kita sama-sama menjadi orang sukses dan berhasil Aamiin
5. **Sahabat-sahabat seperjuangan**, Dicha Fadilla, Isti Nurfuadah, Qurrota A'yuni, Siska Nujumulaili yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai dan semangat yang tak pernah pudar. Bersama kalian, setiap lelah terasa lebih ringan, setiap kesulitan terasa lebih mudah untuk dilalui. Kenangan, perjuangan, dan kebersamaan ini akan selalu menjadi bagian berharga dalam hidup saya. Semoga langkah kita ke depan selalu dimudahkan, dan semoga kita semua dipertemukan Kembali dalam kesuksesan yang penuh keberkahan.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **NUR CAHYATI**
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 25 Februari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Junti Kebon, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu
No. Telepon/HP : 08886234968
Email : nurcahyati2502@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : MI Islamiyah Junti Kebon, [2008 – 2014]
2. SMP/Sederajat : SMP Negeri 1 Karangampel, [2014– 2017]
3. SMA/Sederajat : SMK Negeri 1 Indramayu, [2017– 2020]
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, [2022 – 2026]

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Periode 2023-2024

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahannya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I, dan Sekretaris Program Studi, Bapak H. Nursyamsudin, M.A, yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, SH. MH dan Dosen Pembimbing II, Bapak H. Ahmad Khoirudin, Lc., MH, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini selesai;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Hakim Pengadilan Agama Cirebon Bapak Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy dan Ibu Dr. Elis Rahmawati, SHI, SH, MH yang telah bersedia menjadi narasumber penulis selama penelitian, serta seluruh Pegawai Pengadilan Agama Cirebon yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan informasi dan data-data yang diperlukan penulis;
8. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
9. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
10. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2022, khususnya kelas C yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama di bangku perkuliahan;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 29 April 2026

Penulis

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
ـَـوْ...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Aṭfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَة	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلِّمٌ	<i>musallam</i>
5	الْشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	القَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

3. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	سَيِّئٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

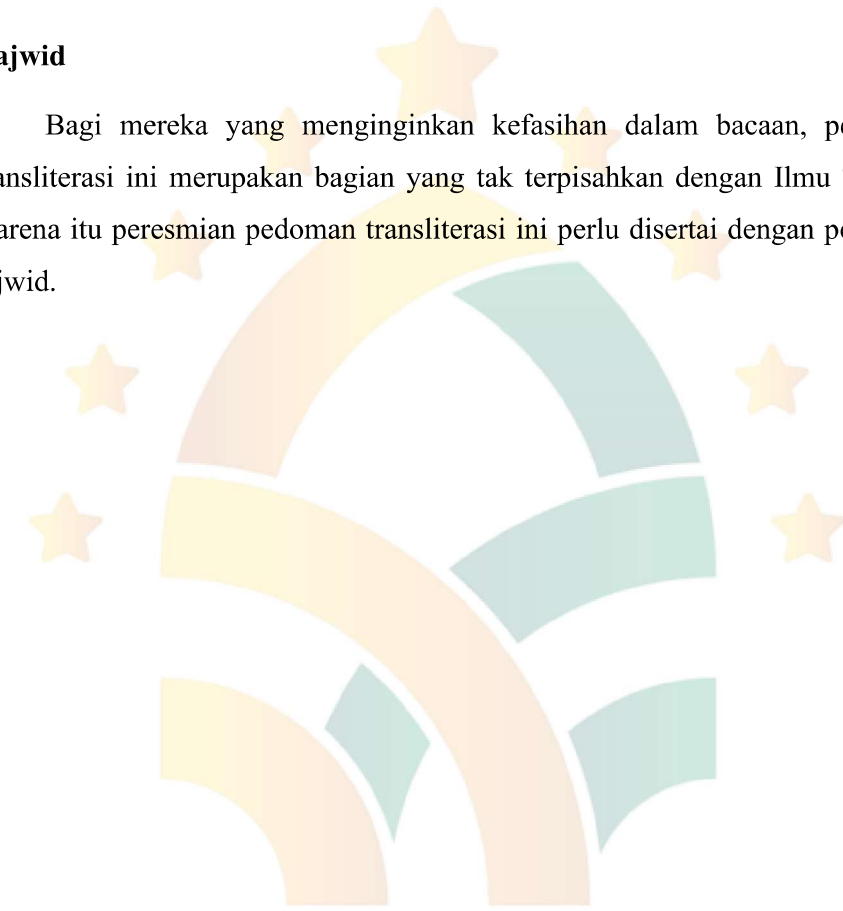
Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>

2	لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>
---	-----------------------------	--

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Pemikiran	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	24
BAB II TINJAUAN TEORITIS	26
A. <i>Legal Reasoning Theory</i>	26
B. Konsep Perkawinan	42
C. Konsep Anak Sah	52
D. Permohonan Asal-Usul Anak	62
E. Teori Kepastian Hukum.....	65
BAB III DESKRIPSI UMUM PENGADILAN AGAMA CIREBON.....	72
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Cirebon	72
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cirebon.....	74
C. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cirebon.....	75
D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cirebon	76
E. Tugas Pokok Pengadilan Agama Cirebon	76
F. Syarat Pengajuan Permohonan Asal-Usul Anak	77
G. Data Perkara Permohonan Asal-Usul Anak Pengadilan Agama Cirebon ...	78
H. Gambaran Umum Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN	79
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	81
A. Penerapan Legal Reasoning Hakim dalam Menetapkan Status Anak Sah pada Perkara Permohonan Asal-Usul Anak Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN	81
B. Implikasi Hukum dari Penetapan Status Anak Sah sebagai Hasil Penerapan Legal Reasoning Hakim dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN	89

C. Tinjauan Kesesuaian Penerapan Legal Reasoning Hakim dalam Menetpkan Status Anak Sah dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam	92
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**